



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS Samsat Kabupaten Muna, tempat kediaman di Jalan Kelapa, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon ;

Melawan

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru TK Negeri Pembina, tempat kediaman di Jalan Made Sabara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Badjuru Djini, SH** Advokat yang beralamat di Jl. La Jalua, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 27/SK/Pdt.g/2017/PA Rh sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, anak kandung Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA Rh tanggal 3 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 November 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 77/01/I/1994, tertanggal 27 Juni 2016 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Butung-Butung selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Raha III dan selanjutnya berkediaman di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak 1, umur 21 tahun;
  2. Anak 2, umur 19 tahun;
  3. Anak 3, umur 17 tahun ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
  2. Jika terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengatakan lain dulu lain sekarang yang Pemohon tidak mengerti apa maksud Termohon ;
5. Bahwa persoalan Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas, berlangsung secara terus menerus, tetapi Pemohon masih bersabar dengan pertimbangan anak-anak dan berharap kalau Termohon bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Ramadhan yaitu bulan Juli 2014 disebabkan oleh Termohon marah-marah kepada Pemohon di depan orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan mengungkit-ungkit persoalan masa lalu yang membuat Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut pada keesokan harinya Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi tinggal bersama orang tua Pemohon di Jalan Kelapa, Kelurahan Butung-Butung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi yang saat ini sudah mencapai 2 tahun 5 bulan lamanya ;

7. Bahwa persoalan Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsidi:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Februari 2017, akan tetapi mediasi tidak mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Dalam sidang perkara ini sebelumnya Pemohon telah memperlihatkan surat izin untuk bercerai dengan Termohon tertanggal 02-12-2016 yang ditandatangani oleh Hasanuddin, S.Ag yang nota bene sebagai kepala Tata Usaha di Kantor UPTD Raha seolah-olah telah mendapatkan izin atasannya ;

Surat izin yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut tidak memenuhi prosedur karena hanya ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha Kantor UPTD Kabupaten Muna dan bukan sebagai Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani surat tersebut. Terlebih lagi Termohon selama ini belum pernah dipanggil oleh atasan Pemohon sehubungan dengan izin atasan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut. Ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap satu kesatuan dalam uraian pokok perkara ;
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali Termohon mengakui secara tegas atas permohonan Pemohon tersebut ;
3. Benar sesuai dengan dalil Pemohon tersebut bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna ;  
Namun dalam permohonan ini ternyata Pemohon telah menggunakan surat duplikat tertanggal 27 Juni 2016 yang sesungguhnya aslinya ada dan telah memberikan keterangan palsu di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi ;
4. Benar dari perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 4.1. anak 1, umur 21 tahun ;
  - 4.2. Anak 2, umur 19 tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. anak 3, umur 17 tahun ;
5. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada Poin 2 yang menyatakan pada awal pernikahan sampai dengan satu tahun tinggal di kediaman orang tua dan kemudian pindah di rumah kontrakan hingga mempunyai rumah sendiri ;
6. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan jika terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengatakan lain dulu lain sekarang. Termohon sungguh tidak mengerti apa maksud kalimat Pemohon tersebut ;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang menyatakan bahwa Pemohon bersabar agar Termohon mengubah kebiasaan yang tidak baik, dalil Pemohon tersebut tidak logis justru Termohon mempertanyakan kepada Pemohon kebiasaan yang tidak baik yang mana yang dimaksudkan oleh Pemohon supaya Termohon dapat merubahnya ;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 6 juga haruslah ditolak yang menyatakan Termohon marah-maraha di depan orang tua Pemohon dengan mengungkit masa lalu, dalil tersebut hanyalah isapan jempol belaka dimana tujuan Pemohon memunculkan alasan keributan terus menerus hanyalah versi Pemohon untuk memenuhi alasan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur masalah perceraian ;
9. Bahwa Termohon tidak mengerti mengapa Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, seharusnya Pemohon menyadari bahwa rumah tangga yang dibangun dengan susah payah yang sudah puluhan tahun ini tidak dengan mudah dirusaki oleh hal-hal yang tanpa alasan yang jelas untuk mengajukan cerai talak ;

Berdasarkan apa yang Termohon uraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan bahwa mempertahankan perkawinan merupakan pertimbangan yang seadil adilnya. Oleh karena itu Termohon memohon putusan :

**DALAM EKSEPSI**

Hal. 5 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolakan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Februari 2017 ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya ;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 77/01/I/1994 tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

### B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan, tempat kediaman di Jalan Kelapa, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung Saksi sedangkan Termohon Saksi kenal sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon sudah tinggal bersama orang tua Pemohon dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama Termohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan bukan di rumah kediaman bersama dengan Termohon ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang dilihat sendiri oleh Saksi sebanyak tiga kali di rumah orang tua Pemohon ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi Saksi sering mendengar Termohon mengatakan “*lain dulu lain sekarang*” ;
  - Bahwa sejak Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon pada tahun 2014, Pemohon tidak pernah pulang ke kediaman bersama dengan Termohon ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah pernah diupayakan damai atau tidak ;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS pada UPTD Samsat tempat kediaman di BTN Laende, Blok B, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai teman kantor Saksi sejak tahun 2015 dan Termohon Saksi kenal sebagai istri Pemohon ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri sebagai kediaman bersama terakhir ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Desember 2016 Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon mengajukan cerai kepada Termohon namun Pemohon pernah cerita kepada Saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa pernah Termohon mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menyampaikan kepada Pemohon agar Pemohon segera mengajukan cerai kepada Termohon ;

Hal. 7 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun sejak kapan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah pernah diupayakan damai atau tidak ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya bahwa memang saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun demikian saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 3, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Made Sabhara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon dan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun namun sejak satu tahun terakhir ini Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun menurut cerita Termohon kepada Saksi, Pemohon pergi untuk merawat ibu Pemohon yang lagi sakit ;
- Bahwa Saksi melihat Termohon sering bolak balik ke rumah ibu Pemohon untuk merawat ibu Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon marah-marah kepada Pemohon dan mengatakan "lain dulu lain sekarang" ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan di rumah kediaman Termohon dan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
  - Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah belum pernah diupayakan damai ;
2. Saksi 4, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Made Sabhara, RT.1 RW 1, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Termohon dan Pemohon sebagai tetangga sejak 30 tahun yang lalu dengan jarak sekitar dua meter ;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sudah satu tahun yakni sejak tahun 2016 sudah pergi tinggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan rumah namun menurut cerita Termohon kepada Saksi, Pemohon pergi untuk merawat ibu Pemohon yang lagi sakit ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar ;
  - Bahwa pada saat Pemohon dirawat dirumah orang tua Pemohon, Termohon sering datang menjenguk Pemohon yang Saksi ketahui karena Termohon sering menitipkan kunci dan mengatakan akan ke rumah Pemohon ;
  - Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Bahwa selain dua orang saksi tersebut, Termohon juga telah menghadirkan anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Darmawangsa Ade Arian bin La Mbaha, umur 21, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Kendari Permai,

Hal. 9 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Y, Nomor 08, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

Telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Ia ketahui antara Termohon dan Pemohon sudah satu tahun terakhir tidak tinggal bersama dalam satu rumah ;
- Bahwa Ia tidak tahu penyebab Termohon dan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa Ia tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar ;
- Bahwa Ia tidak pernah mendengar keributan antara Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi dan anak Pemohon dan Termohon tersebut, baik Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 April 2017 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan atas Surat Izin Atasan yang diajukan oleh Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi prosedur karena hanya ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha kantor UPTD Kabupaten Muna dan bukan sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani surat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis telah meminta surat izin perceraian dari atasan Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingannya itu Pemohon telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Uptd Samsat Muna Nomor 10/UPTD/SMT/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang pada pokoknya Pemohon telah diberikan izin untuk mengajukan perceraian dengan Termohon sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon atas surat izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Ayat 1 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Adapun tentang siapa yang berhak menandatangani surat izin tersebut atau tentang keabsahan surat izin tersebut adalah diluar kewenangan Majelis sehingga Hakim berpendapat bahwa eksepsi terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak ;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Hal. 11 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediator Muhammad Arif, S.HI dan mediator dalam laporannya tanggal 7 Februari 2017 menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 5 November 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 77/01/II/1994, tertanggal 27 Juni 2016;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengatakan lain dulu lain sekarang yang Pemohon tidak mengerti apa maksud Termohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Ramadhan yaitu bulan Juli 2014 disebabkan oleh Termohon marah-marah kepada Pemohon di depan orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan mengungkit-ungkit persoalan masa lalu yang membuat Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut pada keesokkan harinya Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi tinggal bersama orang tua Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang berisi pengakuan murni atas permohonan angka 2 dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 4, 5, dan 6 dan memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 7 dan 8 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, oleh karena alasan-alasan perceraian ada yang dibantah oleh Termohon maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5, 6, 7 dan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

Hal. 13 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 5 November 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Bukti tersebut pada awalnya telah dibantah oleh Termohon dengan dalih bahwa Buku Akta Nikah Pemohon dan Termohon ada pada Termohon sehingga bukti yang diajukan berupa Duplikat Akta Nikah adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga dalil Pemohon angka 1 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg. ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 tersebut meskipun tidak mengetahui secara jelas dan pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi tersebut pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi di rumah orang tua Pemohon yang juga sebagai orang tua Saksi yang penyebab pertengkaran tersebut pun tidak diketahui oleh Saksi sehingga keterangan Saksi tersebut dapat menguatkan permohonan Pemohon pada angka 4 dan 5 ;

Menimbang, bahwa selain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014. Pemohon telah tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sehingga keterangan Saksi tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon pada angka 6 ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg. ;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat pertengkaran antara pemohon dan Termohon namun Saksi tersebut mengetahui telah berpisah Pemohon dan Termohon serta pengakuan Pemohon kepada Saksi yang mana Pemohon telah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama yang dikuatkan dengan pernyataan Termohon yang meminta kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun saksi tersebut mengetahui secara jelas dan pasti bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2015 meskipun saksi tersebut tidak mengetahui penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil bantahan Termohon pada angka 4 dan 5 serta mendukung dalil permohonan

Hal. 15 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada angka 6 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun saksi tersebut mengetahui secara jelas dan pasti bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2015 meskipun saksi tersebut tidak mengetahui penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil bantahan Termohon pada angka 4 dan 5 serta mendukung dalil permohonan Pemohon pada angka 6 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa selain dua orang saksi, Termohon juga telah menghadirkan anak kandung Termohon dan Pemohon yang telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal meskipun anak kandung Termohon dan Pemohon tersebut tidak pernah mendengar pertengkaran antara Termohon dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena keterangan diberikan tidak di bawah sumpah maka keterangan tersebut hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah lainnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90K/Sip/1973 tanggal 29 Mei 1975 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, anak kandung Pemohon dan Termohon bukti P, dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, Pemohon yang meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah menerangkan yang mana mereka tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon menyatakan bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hanya karena Pemohon yang ingin merawat ibu Pemohon bukan karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah memberi persangkaan kepada Majelis bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga karena sangat tidak mungkin rumah tangga yang baik-baik saja harus hidup terpisah antara suami istri sejak bulan Juni 2014 yang mana hal itu bukanlah waktu yang

Hal. 17 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membantah telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan berkualifikasi yang secara tidak langsung telah membenarkan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon. Hal ini juga didukung oleh kesaksiaan 2 orang saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon serta anak kandung Pemohon dan Termohon yang telah dihadirkan oleh Termohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh mediator ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan " *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak” ;*

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, hal ini dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga ( Keluarga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk ( dugaan ) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

## **وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *"Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Hal. 19 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f ) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha sesuai petitum kedua ;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk mmeberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri ;*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, namun majelis hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas isteri, apabila peceraian itu atas kehendak suami, hal ini sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 241 yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini berbunyi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

*Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur) ;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Pemohon terhadap Termohon besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Samsat Kabupaten Muna, dianggap mampu dan patut oleh Majelis Hakim untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz dan dalam Kitab *Al- Muhadzdzab* Juz II Halaman 176 berbunyi :

إذا طلق امراته بعد الدخول طاقا رجعا وجب لها السكنى  
و النفقة في العدة

*Artinya : "Apabila suami telah mentalak istrinya setelah dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam masa iddah (masa transisi)" ;*

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa walaupun saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun di persidangan terbukti bahwa Termohon bukanlah istri yang nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil maka nafkah selama dalam iddah tersebut tidaklah gugur. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Hal. 21 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Parigi di tempat perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, di tempat kediaman Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna di tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 *Hijriah*, oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag. MH, sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI, dan H. Anwar, Lc . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Sulastri Suhani, S. HI**

**Sitti Rusiah, S.Ag. MH**

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti

**Gunawan Bangu, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00

Hal. 23 dari 24 halaman Put. No. 0016 /Pdt.G/2017 /PA Rh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	:	Rp. 125.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)